

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Program *Qardhul Hasan* Pada eL-Zawa UIN Maliki Malang terdiri dari *Qardhul Hasan* Produktif dan Konsumtif, yang produktif berupa pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Malang Raya, sementara yang konsumtif berupa *Qardhul Hasan Karyawan* dan *Qardhul Hasan Motor*. Untuk mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan* tersebut cukup sederhana yaitu dengan mengisi Formulir pengajuan *Qardhul Hasan* yang dilampiri: (a) 1 lembar fotocopy KTP, (b) 1 lembar materai, (c) slip gaji asli dari bagian keuangan, dan (d) ijazah, BPKB, SK Asli/ barang yang seharga dengan pinjaman sebagai jaminan.
2. Dasar Hukum Pelaksanaan *Qardhul Hasan* pada eL-Zawa UIN Maliki Malang adalah UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebab pelaksanaan *Qardhul Hasan* pada eL-Zawa UIN Maliki Malang adalah salah satu bentuk pengelolaan zakat yaitu pendayagunaan zakat yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.
3. Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional terhadap Pelaksanaan *Qardhul Hasan* pada eL-Zawa UIN Maliki Malang dari segi syarat dan jaminan dan keharusan adanya

biaya administrasi yang ditentukan oleh eL-Zawa sudah sesuai dengan fatwa DSN No.19 DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*, hanya saja dari aspek penyelesaian masalah yang berbeda, yaitu dengan diberitahukan bagian keuangan agar memotong gaji dari nasabah tersebut untuk membayar angsurannya. Dan jika telah melakukan pelunasan, maka nasabah tersebut dikenakan denda 10% dari pokok pinjaman (aturan ini baru berlaku pada periode 1 Oktober 2013) tanpa menelusuri penyebabnya, hal ini berbeda dengan ketentuan dalam fatwa DSN No. DSN-MUI/IV/2001 Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, dan sanksi/ denda hanya bisa dilakukan jika nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka pada kesempatan ini diajukan beberapa saran yaitu:

1. Pengelolaan dana zakat di eL-Zawa UIN Maliki Malang melalui program Qardhul Hasan hendaknya ditinjau ulang terutama Qardhul Hasan yang bersifat konsumtif. Dan untuk Qardhul Hasan yang bersifat produktif hendaknya ditumbuhkembangkan sehingga melebihi besaran dana yang dikeluarkan untuk Qardhul Hasan yang bersifat konsumtif.
2. El-Zawa dalam memutuskan untuk mengeluarkan program Qardhul Hasan hendaknya tidak dicukupkan dengan hasil rapat kerja, tapi perlu tuangkan dalam surat keputusan agar dasar hukum program tersebut lebih kuat dan jelas.

3. Dalam menyelesaikan persoalan kegagalan/kelambatan pembayaran angsuran/penulanan yang muncul akibat dari pelaksanaan program *Qardhul Hasan*, eL-Zawa hendak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa DSN No. DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*, sebab bagaimanapun juga fatwa ini merupakan salah satu dasar hukum bagi keabsahan operasional dari akad *Qardhul Hasan* itu sendiri.

